



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN
BAGI WARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram merupakan pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan cakupan sasaran pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan, perlu adanya pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Mataram adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah Kota Mataram.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat inap dan Unit Gawat Darurat.
7. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di ruang Perawatan sesuai indikasi medis di RSUD Kota Mataram untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

8. Gawat Darurat adalah keadaan pasien yang harus diberikan penanganan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian dan/atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Kunjungan adalah setiap masyarakat yang berkunjung ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
11. Indikasi Medis adalah alasan yang mendasari tindakan medis terhadap pasien, ditentukan oleh petugas medis sesuai dengan tindakan pelayanan medis.
12. Warga adalah warga Kota Mataram yang miskin dan tidak mampu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Kota Mataram sesuai indikasi medis.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Mataram.
- (2) Tujuan khusus pelayanan kesehatan adalah :
 - a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Kota Mataram; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan RSUD Kota Mataram.

Pasal 4

- (1) Sasaran pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram adalah warga Kota Mataram yang miskin dan tidak mampu.
- (2) Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan;
 - b. memiliki Kartu Jaminan Kesehatan tapi belum atau tidak berlaku; atau
 - c. memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetapi pelayanan tidak tertanggung BPJS.
- (3) Warga yang dapat menerima pelayanan kesehatan adalah warga Kota Mataram yang miskin dan tidak mampu dengan menunjukkan :
 - a. kartu keluarga (KK); atau
 - b. kartu tanda penduduk (KTP).
- (4) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dicatat dan didokumentasikan dalam administrasi RSUD Kota Mataram.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram meliputi :

- a. instalasi gawat darurat;
- b. ruang perawatan di RSUD Kota Mataram;
- c. instalasi rawat jalan;
- d. ruang perawatan intensif di RSUD Kota Mataram; dan
- e. tindakan medik dan terapi sesuai indikasi medis.

Pasal 6

- (1) Pelaksana pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Kota Mataram.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram maka dilakukan pemantauan/pengawasan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Kegiatan pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku untuk semua jenis pelayanan dan tindakan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Sumber dana untuk membiayai pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.

Pasal 9

Sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelola oleh Dinas Kesehatan dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Direktur RSUD Kota Mataram mengajukan permohonan pembayaran pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan disertai dokumen pendukung untuk dilakukan verifikasi kelengkapannya oleh tim verifikasi.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. surat keterangan miskin/tidak mampu yang diterbitkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram berdasarkan rekomendasi Lurah setempat;
 - c. rincian biaya sesuai tarif yang berlaku di RSUD Kota Mataram; dan

- d. surat pernyataan yang menerangkan belum aktifnya kartu BPJS atau tidak bertanggung dalam BPJS.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pengajuan permohonan pembayaran dikirimkan ke Dinas Kesehatan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan akan dilakukan 15 (lima belas) hari sejak berkas diterima dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

BAB VII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di RSUD Kota Mataram dilakukan oleh tim pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Unsur Inspektorat, dan unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram.

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram dilaksanakan untuk :
 - a. penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya;
 - b. mengetahui tingkat keberhasilan dan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram;
 - c. mengetahui kendala/masalah dan faktor penghambat pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram.
- (2) Evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

- (1) Jenis laporan meliputi :
 - a. laporan kunjungan pelayanan kesehatan; dan
 - b. laporan realisasi keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat secara tertulis oleh Direktur RSUD Kota Mataram kepada Walikota Mataram setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dilaporkan setiap bulan Kepada Walikota Mataram.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka :

- 1. Peraturan Walikota Mataram Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan di Ruang Perawatan Kelas III di RSUD Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 21); dan
 - 2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 54 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan di Ruang Perawatan Kelas III dan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 54);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan : di Mataram
pada tanggal : 18 Februari 2016

WALIKOTA MATARAM, 

H. Ahyar Abduh

Diundangkan : di Mataram
Pada tanggal : 18 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM



H.L. MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035